

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas. Pemerintah menerapkan SAP basis akrual yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial. (I Gusti Ayu et al. 2020)

Salah satu peraturan pemerintah adalah dengan menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang masih bersifat sementara. Setelah mengalami proses yang panjang, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pada tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP No.24 Tahun 2005, penggantian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah. Yang menjadi ciri pokok dari perubahan tersebut yaitu penggunaan basis akuntansi dari basis kas menjadi basis akrual. Akuntansi berbasis kas mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran kas dan tidak mencatat

aset dan kewajiban. Sedangkan basis akrual mengakui dan mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi (baik kas maupun non kas) dan mencatat aset dan kewajiban.

Dengan diterbitkannya PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan yang di harapkan dapat menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi dilingkungan pemerintah pusat/daerah yang wajib untuk menyajikan laporan keuangan agar lebih terciptanya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan keuangan pemerintahann tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan dipergunakan sebagai bahan acuan untuk pemerintahan agar memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan. Dengan begitu penyusunan laporan keuangan harus mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Penerapan PSAP harus dilakukan agar semua instansi pemerintahan membuat laporan keuangannya memiliki kesamaan akuntansi, dengan kesamaan akuntansi tersebut dapat memudahkan semua pihak untuk membaca laporan keuangan semua instansi pemerintahan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, atau hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan (Harahap 2013:105). Penyajian laporan keuangan yang baik akan memberikan suatu kejelasan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas yang di berikan wewenang

untuk mengelola anggaran yang diberikan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Untuk melihat berhasilnya suatu perencanaan kegiatan maka dapat dilihat dari informasi Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif maka perlu penataan anggaran keuangan daerah secara memadai, hal ini dimaksudkan agar dapat menunjang peningkatan kinerja pemerintah. (Asmianty dan Stenley, 2015). Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai peraturan perundang-undangan yang ada maka pemerintah daerah wajib memberikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berikut adalah tabel dari pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dari laporan realisasi anggaran pemerintah Kota Manado pada tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado
Tahun 2018-2020

Nama Akun	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Pendapatan	1,491,246,312	1,577,753,857,700	1,640,290,309,880
Belanja	1,867,244,812	1,828,452,070,200	1,871,686,734,880
Surplus/Defisit	375,998,500	250,698,212,500	231,396,425,000
SILPA	0	0	0

Sumber: Buku LKPJ Kota Manado

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi pada tahun 2018-2019 mengalami fluktuatif atau mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dari data pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah ini juga terlihat bahwa terdapat kesenjangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah dimana anggaran pendapatan lebih rendah daripada anggaran belanja daerah karena anggaran pendapatan yang diperoleh pada setiap tahunnya meningkat akan tetapi juga diikuti oleh peningkatan anggaran belanja daerah.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang ditandai dengan kegiatan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 pada tanggal 4 Mei 2021, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020 bahwa pemerintah Kota Manado kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Opini WTP itu diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Sulut kepada Walikota Manado yang didampingi oleh Ketua DPRD

Kota Manado. Pemerintah Kota Manado mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado tahun anggaran 2020. Berdasarkan hal yang menjadi pertimbangan untuk menilai kewajaran laporan keuangan, BPK Perwakilan Sulut menyatakan Kota Manado mendapatkan WTP untuk LKPD Tahun Anggaran 2 tahun terakhir ini yaitu 2019 dan 2020 meningkat dari tahun 2018 yang mendapat hasil WDP.

Pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah semakin baik dari waktu ke waktu. Opini BPK tidak menyatakan laporan keuangan telah disajikan dengan benar 100%. Opini WTP memberikan penilaian bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik telah dilaksanakan, meskipun masih ada kelemahan untuk dilakukan perbaikan. Kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan, dan secara spesifik mengarah pada pos-pos laporan keuangan yang dikelola, dicatat, atau disajikan secara kurang memadai.

Pentingnya substansi-substansi melakukan sesuatu agar dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang bersifat *continue* atau terus-menerus dalam berbagai batasan yang ditunjang oleh sumber yang memberikan pendanaan daerah. Namun faktanya, permasalahan yang sering timbul karena adanya ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah no.71 tahun 2010 seperti pos-pos laporan keuangan yang berpedoman pada peraturan pemerintah no.71 tahun 2010.

Albertus dan Riany (2020) melakukan penelitian tentang Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.2 tentang Laporan Realisasi

Anggaran pada kantor suku dinas perhubungan. Penelitian ini menggunakan data bersifat analisis deskriptif. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan Laporan Realisasi Anggaran Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara hampir secara keseluruhan sudah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Hanya ada 6 yang tidak sesuai yaitu di penyajian belanja tak terduga, penyajian transfer masuk, penyajian transfer keluar, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan transaksi dalam mata uang asing.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian dan periode tahun anggaran. Pada penelitian sebelumnya meneliti di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, hasil penelitian masih terdapat 6 komponen yang tidak sesuai. Sedangkan objek penelitian yang digunakan penulis yaitu di Dinas Pendidikan Kota Manado dengan meneliti periode tahun anggaran 2018-2020. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama sama mengevaluasi penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada objek penelitian.

Salah satu struktur SAP penting yang akan dibahas adalah penerapan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan di Kota Manado yang mana akan dilakukan evaluasi dari kegiatan penganggaran. Laporan realisasi anggaran, penyusunan anggaran, serta bukti pendukung yang merupakan hasil dan proses kegiatan penganggaran yang dimaksud. Pada instansi pemerintahan khususnya pada dinas pendidikan, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi besar yang dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut menjadi pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil misalnya dinas-dinas. Pusat pertanggungjawaban tersebut biasanya disebut dengan istilah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). SKPD lalu menjadi dasar perencanaan dan pengendalian anggaran serta penilaian kinerja pada unit yang bersangkutan.

Dinas Pendidikan Kota Manado merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang berdasarkan PP No.71 tahun 2010 sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran yang telah direalisasikan. Pengendalian keuangan sangat penting dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado supaya anggaran yang ditetapkan dapat membiayai semua kebutuhan program yang dijalankan serta realisasinya dapat sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan realisasi anggaran, diperlukan evaluasi atas hasil dan proses kegiatan penganggaran. Hasil dan proses penganggaran antara lain laporan realisasi anggaran, proses penyusunan anggaran dan bukti-bukti pendukung.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“EVALUASI PENERAPAN PERNYATAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MANADO PERIODE 2018-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Manado periode 2018-2020 sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi Laporan Realisasi Anggaran periode 2018-2020 yang ada di Dinas Pendidikan Kota Manado apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai masukan dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Dinas Pendidikan Kota Manado.

2. Bagi Dinas Pendidikan Kota Manado

Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan membahas kembali tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran serta referensi dalam penelitian selanjutnya, dan penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian

selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori-teori pendukung, hasil penelitian terdahulu dan kerangka penelitian sebagai acuan penelitian ini.

BAB III : DESAIN PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis membahas tentang deskripsi objek penelitian, hasil penelitian yang mengevaluasi bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Manado lalu penulis membuat tabel berdasarkan hasil yang telah dievaluasi dan hasil akhir.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini, penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap hasil yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

UKDLSM

UKDLSM